

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak yang mana kebutuhan tersebut bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidak seimbangan tersebut.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidak seimbangan tersebut dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk juga tindak pidana ringan.

Banyak perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru

¹ Abdoel Djamali R., 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.² Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku pencurian ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Sebagai contoh adalah kasus pencurian sandal oleh AAL yang berumur 15 Tahun, seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Palu. Kasus tersebut dibawa sampai ketingkat pengadilan. Vonis Hakim Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah, Romel Tampubolon menyatakan AAL bersalah walaupun berdasarkan fakta persidangan menunjukkan sandal jepit yang diperkarakan oleh anggota Polisi di Polda Sulawesi Tengah

² <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/08/22/berlakunya-kuhp/>, diakses pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Jam 15:59 WIB.

ternyata bukan milik yang bersangkutan (Pelapor). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) kecewa dengan putusan hakim. Sebab walaupun tidak dihukum, namun di sisi lain hakim tetap menyatakan AAL terbukti mencuri. Dengan adanya vonis tersebut, maka dapat menyebabkan AAL dicap sebagai pencuri. Selain itu, Komna PA menjelaskan apabila tidak ada pemiliknya terhadap sandal tersebut berarti pelapor tidak dirugikan. Dengan sendirinya gugur sebagai pelapor karena bukan miliknya. Seharusnya dakwaan terhadap terdakwa digugurkan.³ Untuk menghindari ketidakadilan yang dirasakan oleh tersangka maupun pandangan masyarakat akan hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh aparat penegak hukum agar para pelaku atau tersangka yang melakukan tindak pidana ringan dapat memperoleh rasa keadilan sebagaimana mestinya. Sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap pelaku atau tersangkanya apabila kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diabaikan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Seharusnya kasus tindak pidana ringan bisa diselesaikan secara cepat dan bahkan

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa>, diakses pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2016 Jam 16:24 WIB.

dimungkinkan diselesaikan di luar persidangan. Dalam kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut.⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terbit pada tanggal 27 Februari 2012. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengatur mengenai kenaikan nilai uang denda terhadap Pasal-Pasal tindak pidana ringan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penipuan ringan), Pasal 379 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 384 KUHP (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) KUHP (perusakan ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan) yang sebelumnya sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian dinaikan menjadi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pada Oktober 2012 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membuat Nota Kesepahaman terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

⁴ <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/15/03/19/nlg7ci-kasus-tipiring-tetap-diproses-polri-menyatakan-sudah-melakukan-mediase-antara-perhutani-dengan-nenek-asyani> diakses pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015 Jam 17:42 WIB.

Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nota Kesepahaman itu mengenai *restorative justice* (pemulihan keadilan), terutama untuk kasus pidana anak dan pidana ringan dengan nilai denda atau nilai kerugian di bawah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan mempunyai tujuan untuk menghindari penerapan pasal pencurian dan penipuan biasa terhadap perkara pencurian dan penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi. Pemeriksaannya pun dilakukan dengan acara cepat seperti yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dimungkinkannya penyelesaian di luar pengadilan (damai).⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diajukan suatu rumusan masalah mengenai bagaimanakah model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-perma-tipiring>, diakses pada hari Selasa Tanggal 22 September 2015 Jam 20:40 WIB.

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khusus mengenai penyelesaian terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut diharapkan agar tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan dengan terlebih dahulu mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaiannya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu **“Kajian Mengenai Model Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta”** merupakan karya asli, dan menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang penulis angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan yang serupa dengan yang penulis teliti, maka penelitian ini akan

melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Kajian mengenai model pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta, ada 3 (tiga) skripsi yang juga membahas mengenai *restorative justice* ataupun mengenai tindak pidana ringan, antara lain:

1. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama penulis adalah Norbertus Dhendy Restu Prayogo (090510114) dengan judul Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan Perma Nomor 2 tahun 2012 dalam sistem perundang-undangan hukum pidana di Indonesia? dan bagaimana penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta?. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Norbertus Dhendy Restu Prayogo adalah produk hukum dalam bentuk Perma baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan, karena kedudukan Perma tidak ada di dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tetapi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana di Kota Yogyakarta hingga saat ini belum dapat dilaksanakan. Tahap pemeriksaan yang pertama, yaitu polresta yogyakarta. Polresta Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan hingga saat ini tidak memakai Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikarenakan polresta Yogyakarta belum menerima perintah apapun dari atasannya, yaitu Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk memakai Perma tersebut sehingga Polresta Yogyakarta tidak berani untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tanpa perintah atasannya. Tahapan pemeriksaan yang kedua, yaitu Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan hingga saat ini tidak memakai Perma Nomor 2 Tahun 2012 dikarenakan Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum menerima perintah apapun dari atasannya, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memakai Perma tersebut sehingga Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak berani menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tanpa perintah dari atasannya. Tahapan pemeriksaan yang terakhir adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta Hingga saat ini belum menerapkan Perma Noor 2 Tahun 2012 meskipun bersifat mengikat dan wajib bagi pengadilan. Pengadilan tetap memproses perkara

tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa, karena jika Kepolisian dan Kejaksaan tetap memakai Pasal tindak pidana biasa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan, maka pengadilan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan mengenai hal-hal yang ditekankan dalam pembahasan skripsi yang dibuat oleh Norbertus Dhendy Restu Prayogo dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis. Skripsi yang dibuat oleh Norbertus Dhendy Restu Prayogo lebih menekankan mengenai bagaimana Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri sedangkan skripsi yang akan di buat oleh penulis lebih menekankan mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangkannya.

2. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Nama penulis adalah H. Septiawan Perdana Putra (080509827) dengan judul Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses mediasi diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan? dan apakah ada hambatan dan optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya?. Hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Septiawan Perdana Putra adalah proses mediasi yang diterapkan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan adalah mediasi dalam perkara pidana

dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan dibawah pengawas lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana dan terdapat beberapa hambatan jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya yaitu para pihak tidak mau bersepakat (bermusyawarah), para penegak hukum masih berpandangan dualisme, kedua belah pihak malas untuk melakukan mediasi dan banyak melakukan tuntutan sehingga peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yaitu mempertemukan kedua belah pihak supaya terjadi perdamaian. Optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya karena penanganan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hampir ada persamaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan, tetapi ada perbedaan mengenai hal-hal yang ditekankan dalam pembahasan skripsi yang dibuat oleh H. Septiawan Perdana Putra dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis. Skripsi yang dibuat oleh H. Septiawan Perdana

Putra lebih memberikan penekanan dalam melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan dengan cara mediasi dengan menggunakan mediator, sedangkan skripsi yang akan dibuat oleh penulis penyelesaian terhadap tindak pidana ringannya dilakukan dengan cara *restorative justice*.

3. Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama penulis adalah Ida Nyoman Mahayasa (050509246) dengan judul Penelitian Pelaksanaan *Restorative* terhadap Anak dalam Proses Penyidikan. Rumusan masalahnya adalah, bagaimana peran dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? dan apa kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu peran dari penyidikan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Yogyakarta adalah memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang dilakukan anak, yaitu saksi, korban, orang tua korban, pelaku, dan orang tua pelaku. Selanjutnya penyidik memfasilitasi mediasi diantara kedua belah pihak guna dicapai jalan damai secara kekeluargaan dengan menyediakan ruang mediasi. Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Yogyakarta adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum

yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana polisi diharapkan melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit untuk melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan dalam *restorative justice* yang terletak pada pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh anak, serta terjadinya pengulangan tindakan pidana setelah menjalankan *restorative justice* membuat anak harus menjalani proses peradilan formal kembali. Skripsi yang di buat tersebut ada perbedaan dengan yang akan penulis buat, perbedaannya yang akan ditulis oleh penulis adalah mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan, bukan terhadap anak seperti yang ditulis oleh Ida Nyoman Mahayasa.

F. Batasan Konsep

Kajian Mengenai Model Pendekatan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta ini diberikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Model

Model adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.

2. *Restorative Justice*

Didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

3. Tindak Pidana Ringan

KUHAP tidak menjelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Ringan, KUHAP hanya menerangkan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutnya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan sebagai Bahan Hukum Primer berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a) Pasal 364 yang merumuskan tentang pencurian ringan.
 - b) Pasal 373 yang merumuskan tentang penggelapan ringan.
 - c) Pasal 379 yang merumuskan tentang penipuan ringan.
 - d) Pasal 384 yang merumuskan tentang penipuan ringan oleh penjual.
 - e) Pasal 407 ayat (1) yang merumuskan tentang perusakan ringan.
 - f) Pasal 482 yang merumuskan tentang penadahan ringan.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - a) Pasal 205 ayat (1) yang mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

- b) Pasal 205 ayat (2) yang menegaskan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan (BAP) selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
 - c) Pasal 209 ayat (2) menegaskan bahwa BAP tidak dibuat kecuali jika dalam persidangan ada hal yang tidak sesuai dengan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
 - d) Pasal 244 yang menegaskan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
 - e) Pasal 270 yang menegaskan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh kepolisian dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi, antara lain:
- a) Pasal 14 ayat (1) yang mengatur mengenai tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Pasal 15 ayat (1) membahas mengenai kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum dalam menyelenggarakan Pasal 13 dan Pasal 14.

c) Pasal 16 ayat (1) membahas mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pasal 13 dan Pasal 14.

d) Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

a) Pasal 1 yang menegaskan bahwa, Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, 384 KUHP, 407 KUHP dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b) Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menerangkan mengenai kriteria penerapan Acara Pemeriksaan Cepat

yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP terhadap tindak pidana ringan.

- c) Pasal 3 yang menerangkan bahwa, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, internet. Disamping itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui narasumber, yaitu Penyidik Kepolisian yang bertugas di Polres Kota Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Ada 2 (dua) macam cara pengumpulan data, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara peneliti memperoleh data dengan mencari atau menemukan data dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Buku, dan situs-situs di Internet.

b. Wawancara

Peneliti dalam memperoleh data juga akan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Penyidik Kepolisian di Polresta Yogyakarta. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan, tanya

jawab, datanya direkam dengan menggunakan *smartphone*, dan daftar pertanyaan bersifat terbuka.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu:

a. Deskripsi Hukum Positif

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan, ada satu peraturan yang menjadi dasar berlakunya hal tersebut. Peraturan yang menjadi dasar adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan tersebut menegaskan bahwa, kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mengacu pada hal tersebut, apabila nilai barang atau uang yang menjadi obyek dari suatu tindak pidana bernilai kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Apabila mengingat Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Mahkamah Agung bersama-sama dengan Kejaksaan,

Kepolisian dan Kemenkumham pada bulan Oktober 2012 yang membahas mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan, maka terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Sistematika secara vertikal dari peraturan yang digunakan oleh penulis saling harmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Sistematisasi dilakukan terhadap Pasal 364 KUHP, 373 KUHP, 379 KUHP, 384 KUHP, 407 KUHP dan Pasal 482 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana ringan dan dihubungkan dengan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

c. Analisis Hukum Positif

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan batas maksimal terhadap nilai obyek suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Menurut penulis, penentuan batas maksimal itu sangat penting agar aparat penegak hukum tidak semena-mena dalam melakukan penegakan hukum karena masih banyak aparat penegak hukum yang masih belum memahami aturan yang ada. Seperti halnya kasus pencurian, terhadap

barang yang menjadi obyek pencurian harus ditentukan nilai nominalnya agar dapat dikategorikan apakah kasus tersebut masuk dalam tindak pidana pencurian ringan atau tindak pidana pencurian biasa. Dengan menentukan kategori tindak pidana tersebut juga sangat berpengaruh terhadap hukuman yang akan diterima oleh pelakunya. Terhadap Pasal-Pasal yang diatur didalam Perma Nomor 2 tahun 2012 tersebut, dibuka kemungkinan penyelesaian perkaranya dilakukan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode:

- 1) Interpretasi Gramatikal yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari.
- 2) Interpretasi Sistematis secara horizontal dan vertikal yaitu dengan titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 3) Interpretasi Teleologis yaitu mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu dari suatu aturan.

e. Menilai Hukum Positif

Mengingat telah di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis menganggap hal tersebut sebagai langkah yang tepat. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan dengan tidak bermaksud mengubah KUHP, disini Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Selain itu, menurut penulis Perma ini juga menimbulkan permasalahan baru karena besaran nilai uang Rp2.500.000,- setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin saja di kota-kota besar seperti halnya Jakarta nilai uang tersebut tidak berarti. Berbeda dengan daerah-daerah pelosok yang rata-rata penghasilan masyarakatnya kecil menganggap nilai tersebut cukup besar. Hal inilah yang menurut penulis perlu menjadi perhatian, karena apabila besaran nilai uang tersebut setiap orang menilainya berbeda, maka keadilan yang akan didapat oleh korban juga berbeda. Mengingat bahwa peraturan yang baik itu selain harus memenuhi syarat filosofis dan syarat yuridis, juga harus memenuhi syarat sosiologis.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah metode deduktif. Metode berpikir

deduktif adalah metode berpikir dari hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya ditarik kesimpulan yang berifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama mengenai pemikiran *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana, konsep atau variabel kedua mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan hasil penelitian mengenai penerapan model *restorative justice* dalam tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran